

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR :065/140/18/2021**

TENTANG

**TIM PENGELOLA LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TANGGAMUS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus serta peningkatan kualitas Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tim Pengelola Layanan Publik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Dati II Tanggamus;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
9. Permendagri nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020
Nomor 92);

16. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 381).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Aparatur yang namanya tercantum pada lampiran I Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus sebagai Tim Pengelola Layanan Publik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
a. Pengelola Layanan publik di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus;
b. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelola pelayanan publik di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul akibat surat keputusan ini bersumber pada anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DEWANPERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS



Drs. HERLI RAKHMAN
Pembina Tingkat I

NIP:19631010 199203 1 007

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan)
2. Masing-masing pegawai bersangkutan
3. Peninggal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 065/140/18/2021
TANGGAL : 29 Januari 2021

**TIM PENGELOLA LAYANAN PUBLIK SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2021**

PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus
KETUA : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus
SEKRETARIS : Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten
Tanggamus
ANGGOTA :
1. Kepala Bagian Humas
2. Kepala Bagian Persidangan
3. Kepala Bagian Keuangan
4. Kepala Sub Bagian TU dan
Kepegawaian
5. Kepala Sub Bagian Perundang-
undangan
6. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
7. Kepala Sub Bagian Perjalanan
8. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
9. Kepala Sub Bagian Protokol
10. Kepala Sub Bagian Pembukuan &
Verifikasi
11. Kepala Sub Bagian Rapat & Risalah
12. Kepala Sub Bagian Kehumasan,
Liputan & Dokumentasi
13. Kepala Sub Bagian Anggaran

SEKRETARIS DEWANPERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS



Drs. HERLI RAKHMAN

Pembina Tingkat I

NIP:19631010 199203 1 007

